

**PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANTUL
TENTANG DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLAH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH
RAHMAT PURWANTO
0135 0613

PEMBIMBING

1. DR. HAMIM ILYAS, M.AG
2. DRS. A. YUSUF KHOIRUDDIN , SE., M.SI

JURUSAN AL- AHWĀL AS-SYAKHSYIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKRТА

2005

ABSTRAK
**PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANTUL
TENTANG DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut diperlukan suatu pembatasan usia perkawinan, sehubungan dengan itu, dalam pasal 7 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah ditentukan batas usia untuk melangsungkan perkawinan, yaitu bagi pihak pria berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun tetapi ada penyimpangan dari ketentuan pasal 7 (1) tersebut, mereka yang ingin melakukan pernikahan harus memperoleh dispensasi nikah.

Dispensasi nikah harus dari Pengadilan Agama karena mengingat kompetensi Pengadilan Agama sebagai lembaga formal. Disebut lembaga formal karena dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya harus mengikuti aturan-aturan pokok kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk memberikan putusan mengenai masalah hukum perdata, dalam hal ini mengenai masalah perkawinan, khususnya pemberian dispensasi nikah bagi pemohon yang memohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian lapangan, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis*, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah didasarkan atas hukum Islam, baik berasal dari al-Qur'an dan as-Sunah, kaidah-kaidah usul fiqh, pendapat para ulama serta norma-norma yang berlaku.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa, alasan-alasan pemohon untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya dikarenakan umur anak tersebut belum memenuhi batas usia minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan pertimbangan hakim dalam menerima dan memberikan penetapan dispensasi nikah karena telah terpenuhinya syarat-syarat nikah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang kecuali syarat umur, disamping itu juga karena adanya alasan-alasan yang bersifat daruri, misalnya anak pemohon telah terlebih dahulu hamil di luar nikah, pemohon khawatir jikalau tidak segera menikahkan anaknya akan terjerumus pada perbuatan perzinahan, adanya kesanggupan dari kedua belah pihak (calon Suami-istri) untuk membina suatu rumah tangga. dan ternyata kesadaran masyarakat (pemohon) tentang dispensasi nikah semakin tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari data statistik penerimaan dan penetapan di Pengadilan Agama Bantul yang setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan.

Dr. Hamim Ilyas, M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Rahmat Purwanto

Lamp. :-

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Rahmat Purwanto

NIM : 01350613

Jurusan : Al-Aḥwal asy-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : **PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANTUL TENTANG
DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR**

maka saya selaku pembimbing berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Jumadi Awwal 1426 H

28 Juni 2005 M

Pembimbing I


Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 150 235 955

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE., M. Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr. Rahmat Purwanto

Lamp. : -

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Rahmat Purwanto

NIM : 01350613

Jurusan : Al-Aḥwal asy-Syakhsiiyyah

Judul Skripsi : **PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANTUL TENTANG
DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR**

Maka saya selaku pembimbing berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.


Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Jumadi Awwal 1425 H.

28 Juni 2005 M.

Pembimbing II



Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE., M. Si
NIP. 150 253 887

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANTUL TENTANG DISPENSASI
NIKAH DI BAWAH UMUR**

Yang disusun oleh :

Rahmat Purwanto

NIM : 01350613

Telah dimunaqsyahkan di depan sidang munaqsyah pada hari Selasa, 02 Agustus 2005 M/ 26 Jumadil Sani 1426 H dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam.

**Yogyakarta, 26 Jumadil Sani 1426 H
03 Agustus 2005 M**



Dekan Fakultas Syariah

Drs. H.A. Malik Madany, M.A.

NIP. 150 182 698

Panitia Munaqsyah

Ketua sidang

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.

NIP. 150 260 055

Sekretaris Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si

NIP. 150 227 618

Pembimbing I

Dr. Hamim Ilyas, M. Ag.

NIP. 150235 955

Pembimbing II

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.Ag., M. Si.

NIP. 150 277 618

Penguji I

Dr. Hamim Ilyas, M. Ag.

NIP. 150235 955

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si

NIP. 150 227 618

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05436/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	s (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	waw	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	-

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *ṣalat*, *zakaṭ* dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakaḥ al-fiṭri</i>

D. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
—	kasrah	ditulis	<i>i</i>
نكر		ditulis	<i>'ukira</i>
—	dammah	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تتسى	ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*al*”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

Motto

ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه

مسئولا (الإسراء : 36)

“ Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, ssemuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.”

(Al-Isra⁷ (17) : 36)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ألحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat *ilāhi rabbi* yang berkat rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menerangi dunia dengan risalah kerasulannya.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, karena itu berkat pertolongan Allah SWT serta bimbingan dari berbagai pihaklah tulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, tidak lupa penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Drs. H.A. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Hamim Ilyas, M.Ag, selaku pembimbing I dan Drs. Yusuf Khoirudin, SE. M.Si selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan arahnya.

3. Dra. Siti Dawimah, SH, selaku hakim pembimbing dari Pengadilan Agama Bantul beserta segenap staf di Pengadilan Agama Sleman yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan ibu tercinta, atas segala do'a, restu, motivasi, dan cucuran keringatnya yang selalu mengalir dan tak pernah putus. Serta kepada segenap keluarga yang senantiasa memberikan dorongan semangat.
5. KH. Asyhari Marzuki (*alm*) beserta Hj. Barokah Asyhari selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah yang selalu mengalunkan do'a disetiap siang dan malam, dan dengan kesabaran serta keikhlasan memberikan tuntunan dan arahan dalam setiap langkah ayunan kehidupan para santri.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penyusun memohon semoga segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, mendapatkan balasan yang berlipat dari-Nya.

Dengan hati terbuka, penyusun menerima saran dan kritik demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat melahirkan manfaat, walau sekecil apapun. *Bāraka Allāhu Lī Walakum.*

Yogyakarta, 07 Jumadil Awal 1426 H.
14 Juni 2005 M.

Penyusun



Rahmat Purwanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN MOTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	19
	B. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	24
	C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	30
	D. Pengertian Dispensasi Nikah	35
	E. Syarat-syarat Dispensasi Nikah	37
BAB III	PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH	
	A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bantul	41
	B. Prosedur dan Proses Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bantul	51
	C. Dampak Dispensasi Nikah dalam kehidupan rumah tangga	57
BAB IV	ANALISIS ATAS PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL	
	A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah	59
	B. Alasan- alasan Pemohon Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Menurut Tinjauan Yuridis	62
	C. Kecenderungan ke depan Permohonan Dispensasi Nikah oleh Pengadilan Agama Bantul.	66
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	70

B. Saran- saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	
A. Terjemah	I
B. Biografi Ulama	IV
C. Pedoman Wawancara	VI
D. Daftar Responden	VII
E. Putusan PA Bantul	VIII
F. Izin Research	XL II
G. Curriculum Vitae.....	XLVI



DAFTAR TABEL

TABEL	URAIAN MATERI TABEL	HLM
TABEL I	PERMOHONAN DAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANTUL TENTANG DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR TAHUN 2002	49
TABEL II	PERMOHONAN DAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANTUL TENTANG DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR TAHUN 2003	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*miṣāqan goliẓan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.¹

Secara hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat sebagaimana firman Allah SWT

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث
منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان
عليكم رقيبا²

Sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai beberapa sifat; tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, mengikat hak

¹ Kompilasi Hukum Islam pasal. 2 ayat (3).

² An-Nisā' (4) : 1

dan kewajiban, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan itu dapat di ubah sesuai persetujuan masing-masing.³

Ditinjau dari segi ibadah, perkawinan berarti telah melaksanakan sunah Nabi, sedangkan menyendiri dengan tidak kawin adalah menyalahi sunah Nabi, Rasul telah memerintahkan agar orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan untuk segera melaksanakan perkawinan, karena akan memelihara dari perbuatan yang dilarang Allah.⁴

Perkawinan merupakan naluri manusia sebagai upaya untuk membina rumah tangga dalam mencapai kedamaian, ketentraman hidup serta menimbulkan rasa kasih sayang, sebagaimana firman Allah SWT

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة

ورحمة.⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sangat mulia sekali tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang damai, aman dan tentram. Maka untuk mewujudkan tujuan yang mulia ini harus didukung oleh adanya kedewasaan dan kematangan, hingga menimbulkan rasa tanggung jawab pada mereka.

³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 5-8

⁴ *Ibid*,

⁵ Ar-Rūm (30) : 21

Senada dengan ayat diatas dalam hal yang sama Rasul juga memberikan tuntunan agar dalam melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan-persiapan baik secara fisik, ekonomi, sebagaimana Hadis Nabi :

يامعشر الشباب من استطاع منكم البأة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن

للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء⁶

Kemampuan yang dikehendaki dari hadis diatas adalah kemampuan baik secara fisik yang berarti dapat memberikan nafkah lahir maupun mencukupi kebutuhan batin bagi istrinya. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, kerja keras dan saling pengertian diantara kedua pasangan adalah suatu hal yang penting dan mutlak diperlukan sehingga kehidupan harmonis antara suami istri akan terwujud. Untuk merealisasikan tujuan perkawinan tersebut maka diperlukan persiapan yang matang baik persiapan moril maupun materiil, Islam memberi batasan dengan kemampuan (*istiṭā'ah*), yakni kemampuan dalam segala hal baik kemampuan memberi nafkah lahir batin kepada istri dan anak-anaknya.

Di dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum rumusan pengertian tentang perkawinan yang berbunyi:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

⁶ Al- Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al- Bukhari, an-Nikah, "Man lam yastati' al Ba'ah Falyasum "* (Beirut : Dar al- Fikr, 1414 H/ 1994 M), VI: 143.

⁷ Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1.

Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka diperlukan suatu pembatasan usia perkawinan. Bagaimanapun juga perkawinan yang sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental emosional melainkan menurut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental. Untuk itu perkawinan haruslah dimasuki dengan suatu persiapan yang matang.⁸

Berhubungan dengan itu, dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan seorang laki-laki maupun wanita melangsungkan perkawinan, bagi pihak pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun. Namun demikian, sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan baik pria maupun wanita yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Bahkan bagi calon pengantin yang belum memenuhi persyaratan umur sebagaimana ditentukan pada pasal 7 ayat (1) diatas, harus memperoleh dispensasi nikah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 7 ayat (2) bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diharapkan seluruh warga negara Indonesia dapat melaksanakan perkawinan dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah membatasi usia perkawinan, akan tetapi

⁸ Djoko Prakosa dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. ke-1 (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 2.

kenyataannya perkawinan di bawah umur masih sering terjadi di masyarakat ini, bahkan Undang-Undang tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2) yaitu bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan tetapi belum memasuki batas usia perkawinan seperti yang telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal 7 ayat (2) tersebut tidak disebutkan faktor-faktor atau hal apakah yang dapat dijadikan alasan dalam pemberian dispensasi nikah. Oleh karena itu orang dapat mengajukan dispensasi dengan mudah. Dalam hal ini hakim lah yang mempertimbangkan alasan-alasan untuk diberikan penetapan tentang dikabulkannya atau ditolaknya permohonan nikah.

Mengingat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak memberikan alasan-alasan dispensasi dari Pengadilan Agama yang akan mempertimbangkan, maka untuk mengetahui alasan dispensasi nikah, tidak bisa meninggalkan penelitian di Pengadilan Agama, hal ini tidak lepas dengan kompetensinya sebagai suatu lembaga Pengadilan yang mengurus dan menyelesaikan masalah-masalah, seperti perkawinan. Oleh karena itu penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian tentang alasan-alasan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 beserta tinjauan hukum Islamnya. Adapun alasan penyusun memilih Pengadilan Agama Bantul sebagai obyek penelitian adalah karena di pengadilan itu cukup banyak permohonan dispensasi nikah. Hal ini dikarenakan berdasarkan penelitian sementara (*pra riset*) yang penyusun lakukan di Pengadilan Agama Bantul, diperoleh bahwa telah

banyak kasus tentang permohonan dispensasi nikah⁹. Oleh karena itu, guna mempermudah penyusun dalam pencarian data penetapan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Bantul, maka penyusun memilih perodesasi antara tahun 2002-2003 dalam penyusunan skripsi ini.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul tentang penetapan dispensasi nikah ?
2. Alasan-alasan apa yang diajukan pemohon untuk memohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Bantul ?
3. Bagaimana kecenderungan ke depan permohonan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Bantul ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk:

- a. Mendeskripsikan alasan-alasan pemohon dalam memohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Bantul.
- b. Mendeskripsikan penetapan dispensasi nikah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bantul.
- c. Memberikan gambaran tentang kecenderungan ke depan permohonan dispensasi nikah Pengadilan Agama Bantul.

⁹ Wawancara dengan Bp. Rusdi Rais, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bantul, tanggal 21 Maret 2004.

2. Kegunaan

- a. Untuk menambah wawasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dispensasi nikah khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul.
- b. Untuk memberikan masukan kepada para pihak yang berkepentingan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
- c. Untuk menambah khazanah intelektual keislaman atau terhadap pemikiran hukum Islam, terutama di bidang hukum keluarga.

D. Telaah Pustaka

Setiap orang yang akan melakukan perkawinan selalu mendambakan tercapainya tujuan kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai, dan bahagia dengan penuh rasa kasih sayang dan saling mencintai baik di dunia maupun di akhirat seperti dalam firman Allah SWT

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة

ورحمة¹⁰

Keluarga bahagia akan terwujud jika dibangun oleh unsur manusia yang sehat, maka persyaratan mutlak dalam mewujudkan bahagia harus dibangun oleh suami istri yang sehat fisik, mental dan sosial. Di samping itu juga tidak lepas kaitanya dengan unsur kedewasaan. Istilah " *kedewasaan*" menunjuk kepada

¹⁰ Ar-Rūm (30): 21.

keadaan sudah dewasa, yang memenuhi syarat hukum.¹¹ Dalam konteks hukum perkawinan Indonesia usia dewasa ini akan terpenuhi jika seseorang telah mencapai 21 tahun. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur tentang perkawinanyang dikatakan dewasa adalah telah berusia 21 tahun ke atas.¹² Dan dikatakan bahwa usia kawin minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.¹³

Dengan demikian, batas perkawinan dalam usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pasangan mempelai yang belum memenuhi batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang ditetapkan peraturan perundangan-undangan yakni 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

Tentang pemberian dispensasi nikah ini tidak dijelaskan dengan rinci alasan-alasan apa saja yang digunakan hakim dalam memberikan dispensasi nikah bagi kedua pihak yang usianya belum mencapai batas minimal untuk melangsungkan perkawinan dan belum ada satu bukupun yang membahas tentang dispensasi nikah dengan jelas dan terperinci.

Dalam kaitanya dengan usia perkawinan, hukum Islam baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunah tidak disebutkan adanya ketentuan yang pasti tentang

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. ke-2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 41.

¹² UU No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 6 ayat (2).

¹³ UU No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 7 ayat (1).

berapakah batas usia seseorang boleh melangsungkan perkawinan.¹⁴ Syari'at Islam hanya memberi ketentuan yaitu apabila seseorang telah mencapai usia balig (dewasa), hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ¹⁵

Kecakapan yang dimiliki oleh orang yang balig ditekankan adanya pertimbangan akal yang sempurna bukan pada umur yang dilalui (\pm 15 tahun). Oleh karenanya perlu mempertimbangkan kembali kecakapan ini sebab ada kemungkinan dalam lingkungan tertentu banyak orang yang telah mencapai umur balig, tetapi belum cukup sempurna pertimbangan akalnya.¹⁶ Apabila faktor ini kurang diperhatikan bukan tidak mungkin akan banyak perkawinan yang dilakukan dalam usia yang relatif muda.

Dalam bab IV Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa segala penetapan dan putusan pengadilan selain harus menurut alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹⁷

Masalah penetapan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama sebagaimana di atur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ternyata setelah

¹⁴ Lili Rosyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Bandung: Rosda Karya, 1990), halm. 38-39.

¹⁵ An-Nisā' (4) : 6.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Muamalah*, Cet. ke-5 (Yogyakarta: UII, 1993), hlm. 20.

¹⁷ Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*, Pasal. 62 (1).

penyusun analisa dalam Peraturan Penjelasan maupun pelaksanaannya (PP. No. 9 Tahun 1975) maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sementara belum ditemukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penetapan khususnya dalam masalah alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hakim serta yang menyebabkan boleh tidaknya pemberian dispensasi nikah.

Mengenai keterkaitan pihak Pengadilan Agama dalam hal pemberian dispensasi nikah adalah mengingat kompetensi Pengadilan Agama sebagai lembaga formal. Dikatakan sebagai lembaga formal karena dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya harus mengacu pada aturan-aturan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berwenang untuk memberikan dispensasi nikah adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang beragama selain Islam.¹⁸

Penetapan Dispensasi Nikah di bawah umur pernah menjadi tema skripsi dengan judul "*Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Hukum Islam: Studi Atas Pengadilan Agama Sleman (1997-1998)*".¹⁹ Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa alasan dan pertimbangan hakim pengadilan Agama Sleman dalam menerima dan memberikan penetapan Dispensasi Nikah adalah karena telah terpenuhinya syarat-syarat nikah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang kecuali syarat umur.

¹⁸ M Idrus Ramulya, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind. Hillico, 1986), hlm. 160.

¹⁹ Purwatiningsih, *Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Hukum Islam: Studi Atas Pengadilan Agama Sleman (1997-1998)*, Skripsi IAIN Su-ka (2000).

Sedangkan skripsi lain yang berjudul "*Dispensasi Pernikahan Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999*". Yang kesimpulannya adalah bahwa penetapan Ddispensasi nikah di usia muda adalah kemaslahatan kedua calon mempelai, disamping itu dispensasi nikah muda mempunyai dampak buruk seperti angka perceraian besar, kemungkinan terjadinya krisis akhlak, tidak adanya tanggungjawab dan tidak adanya keharmonisan keluarga.²⁰

Selanjutnya, untuk penelitian dispensasi nikah di bawah umur dari segi pelaksanaannya di Pengadilan Agama Bantul belum ada yang meneliti, maka penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian terhadap masalah tersebut.

E. Kerangka Teoritik

" Dispensasi adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan."²¹ Jadi dispensasi nikah adalah izin pembebasan dari suatu ketentuan tentang batas minimal usia nikah.

Masalah dispensasi nikah bagi orang Islam termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama. Semua segi yang berhubungan dengan perkara-perkara perkawinan termasuk izin beristri lebih dari seorang, pencegahan perkawinan, gugatan perceraian, pencabutan kekuasaan wali, dan lain-lain secara utuh sudah menjadi jangkauan kewenangan pengadilan lingkungan Peradilan Agama. Hal itu

²⁰ Punung Arwan Santoso., *Dispensasi Pernikahan Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999*. Skripsi IAIN Su-ka (2001).

²¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 5 (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 254.

dapat dilihat dari berbagai penegasan. Pertama dari penjelasan umum angka 2 alinea ke-empat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: "Bidang perkawinan yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).²² Penegasan lebih lanjut mengenai keseluruhan perkara-perkara perkawinan secara utuh dan menyeluruh menjadi kewenangan yuridiksi lingkungan Peradilan Agama, terdapat dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²³

Pembatasan usia kawin ini hanya diatur di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan dalam hukum Islam tidak diatur dengan jelas dan tegas berapa usia nikah minimal. Syari'at Islam hanya memberi ketentuan itu apabila seseorang telah mencapai usia nikah, yang dimaksud telah mencapai nikah adalah jika umur anak telah mencapai batas usia siap nikah yakni ketika mencapai umur balig.²⁴ Usia balig sendiri di kalangan para ulama Fiqh terdapat bermacam-macam pendapat.

Menurut Imam Syafi'i, apabila seorang anak telah berusia 15 tahun maka ia telah dikatakan balig atau telah keluar mani pada waktu kapan saja.²⁵

²² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 / 1989)*, Cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm. 137.

²³ *Ibid*

²⁴ Ahmad Musthofa Al- Marāgi, (Mesir : Asy-syirkah Maktabah wa Maṭba'ah, 1969), VI: 340

²⁵ Wahbah Az-Zuhayli, *al-Fiqh Al- Islāmi wa Adilatuh* (ttp: Dār al-Fikr, tt), V: 424

Menurut Abu Hanifah, tanda balig bagi seorang anak laki-laki apabila ia telah *ihtilam* yaitu keluarnya air mani pada waktu tidur dan wanita apabila ia telah haid. Serendah-rendahnya usia balig seseorang adalah 12 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.²⁶

Menurut hemat penyusun, seseorang yang telah mencapai nikah lebih ditekankan pada kesiapan fisik dan rohani seseorang yang memang sudah sanggup untuk menikah. Kesiapan fisik erat kaitanya dengan usia yang dilaluinya, minimal telah mencapai batas usia balig. Kesiapan rohani erat kaitanya dengan seruan nikah yang telah sampai kepada dirinya. Hal ini didasarkan pengalaman A'isyah ketika dinikahi oleh Rasul berumur 6 tahun dan diboyong ketika ia beumur 9 tahun sebagaimana dinyatakan dalam hadis.

تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع ودخل بي وأنا بنت

تسع²⁷

Syari'at Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan ini dengan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan bahayanya. Tegasnya Hukum Islam memelihara jiwa, akal,

²⁶ *Ibid.*, hlm. 423.

²⁷ Abū Dāwud, *Sunah Abī Dāwud*, "Kitab Nikah" Bab fī Tazwij as-Ṣīgar (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), III: 205, Hadis nomor 2121. Hadis riwayat Abu Dawud dari A'isyah.

kehormatan dan harta, menghilangkan kesulitan dan menjunjung kepantasan dan kesopanan²⁸. Hal tersebut sesuai dengan kaidah usul:

²⁹ درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Sementara kemaslahatan itu tidak ada batasnya dan tidak terhingga jumlahnya, ia selalu bertambah dan berkembang seiring dan sejalan, tumbuh dan berkembangnya situasi dan ekologi manusia.³⁰

Ahmad Azhar Basyir di dalam bukunya menyatakan bahwa; dispensasi nikah dapat diberikan atas dasar pertimbangan masalah mursalah apabila tersapat motif yang benar-benar dapat diharapkan akan lebih dapat menyampaikan kepada tujuan perkawinan.³¹

Masalah mursalah adalah kebaikan yang tidak terikat kepada dalil/ *nas* al-Qur'an dan as-Sunah. Menurut istilah Usul fiqh, masalah mursalah adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali al-Qur'an dan as-Sunah karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.³²

²⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Al-Fiqh*, Cet. ke-12 (tpp: Dār al-Qolam, 1398H/ 978M), hlm. 200-203.

²⁹ Asmuni A Rahman, *Qaidah-qaidah fiqh (Qowa'idul Fiqhiyah)*, Cet.1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Hlm. 75-76.

³⁰ Mukhtar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Cet. ke-10 (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1993), hlm. 106

³¹ H. A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke-7 (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas UII, 1999), hlm. 23.

³² H. Masjufuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Cet. ke-2 (Jakarta: CV. Haji Masa Agung, 1990), hlm. 83.

Syarat-syarat masalah mursalah agar dapat dipakai sebagai hujah adalah:

1. Harus benar-benar merupakan masalah yang hakiki, bukan suatu masalah yang bersifat dugaan saja.
2. Masalah tersebut bersifat umum bukan bersifat individual.
3. Pembentukan hukum berdasarkan kemsalahatan ini tidak berlawanan dengan hukum atau ketetapan nash dan ijma'.³³

Masalah³⁴ dalam syari'at adalah bersifat umum tidak dikhususkan pada bab-bab tertentu saja, meskipun syari'at itu ada yang khusus tetapi untuk kemaslahatan manusia.³⁵ Sebagian ulama mutaakhirin menegaskan, diantaranya Qarafi bahwa masalah itu adalah akibat dari pendapat yang benar dalam ijtihad itu hanya satu, tidak mungkin dalam hal yang rajih akan terjadi kontradiktif.³⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu jenis penelitian yang dipakai untuk memperoleh data di lapangan sesuai dengan obyek yang diteliti. Dalam pembahasan ini penyusun mengambil obyek penelitiannya adalah putusan Pengadilan Agama

³³ Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Usul al-Fiqh, hlm. 86-87

³⁴ Maslahat berasal dari kata *Shaluha yashluhu*, artinya "suatu yang patut dan baik." Lawan dari maslahat adalah mafsadat, dari *Afsada Yufsudu (Fasada Yafsudu)*, artinya "suatu yang merusak dan tidak baik." Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, hlm.43.

³⁵ Abū Ishaq Al- Syatibi, *Al-Muwafaqāt*, (Libanon: tnp, 190H), II: 54.

³⁶ *Ibid.*

Bantul, sedangkan subyek penelitian ini adalah Ketua Pengadilan Agama Bantul, Hakim dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, dalam hal ini penyusun melakukan pengumpulan data tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul, kemudian menjelaskannya, kemudian di analisis dari sudut pandang hukum Islam.

3. Pengumpulan Data

a. Interview

Yaitu penyusun mengumpulkan data dengan cara tanya jawab dan tatap muka secara langsung dengan para pihak yang mengetahui dan ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini: Ketua Pengadilan Agama Bantul, Hakim, panitera para pihak yang mengajukan dispensasi.

b. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa dokumen penting, seperti penetapan Pengadilan Agama mengenai dispensasi nikah, data resmi, data arsip dan juga catatan-catatan lain yang menyangkut obyek penelitian di lapangan.

4. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan yuridis

Yaitu dispensasi nikah, baik prosesnya maupun pertimbangan Pengadilan Agama didekati dengan pendekatan yang didasarkan pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang menyangkut masalah perkawinan.

b. Pendekatan Normatif

Yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik berasal dari al-Qur'an maupun as-Sunah, kaidah-kaidah Usul Fiqh, pendapat para ulama serta norma-norma yang berlaku.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid, dalam menganalisa data digunakan metode deduksi, yaitu dengan menggunakan proses pendekatan dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena kemudian menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa tertentu yang berciri sama dengan peristiwa yang bersangkutan³⁷.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, agar lebih sistematis dan komprehensif sesuai dengan yang diharapkan, maka penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dan setiap babnya terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi masih saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

³⁷ Syaefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini. Bab pertama ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang penjelasan mengenai tinjauan umum perkawinan. Uraian pada bab ini meliputi pengertian perkawinan dan dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat-syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan serta pengertian dan syarat-syarat dispensasi nikah.

Bab ketiga mendeskripsikan tentang Pengadilan Agama Bantul dan penetapan dispensasi nikah, yang berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Bantul, prosedur dan proses pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul dan dampak dispensasi nikah dalam kehidupan rumah tangga.

Bab ke-empat merupakan analisis terhadap penetapan dispensasi nikah yang masih dibawah umur di Pengadilan Agama Bantul yang mencakup alasan dan pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah menurut tinjauan yuridis, dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah dan Kecenderungan ke depan permohonan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Bantul.

Sedangkan bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari, kesimpulan dan saran-saran. Skripsi ini juga dilengkapi dengan bibliografi serta lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan tentang dispensasi nikah serta menganalisisnya di Pengadilan Agama Bantul, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor pendorong pemohon (orang tua) mengajukan dispensasi nikah bagi anaknya karena umur anak tersebut belum memasuki batas minimal yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang. Akan tetapi hal ini lebih didominasi karena anak perempuannya telah hamil di luar nikah.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menerima dan memberikan penetapan dispensasi nikah adalah karena telah terpenuhinya syarat-syarat nikah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang kecuali syarat umur. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lain yang berhubungan dengan masalah diatas. Juga ada hal lain yang mengarah kepada keadaan darurat, dimana calon mempelai wanita telah hamil sehingga hakim dalam hal ini mengabulkan permohonan dispensasi nikah.
3. Putusan hakim dalam hal penetapan dispensasi nikah bagi mereka yang belum memenuhi syarat umur menurut ketentuan Undang-Undang tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam hukum Islam tidak ada keterangan yang jelas dan pasti berapa usia nikah minimal.
4. Kecenderungan pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul dari tahun ke tahun menunjukkan statistik kenaikan. Hal tersebut dikarenakan

semakin tingginya kesadaran masyarakat/ pemohon (orang tua) mengenai permohonan dispensasi nikah dengan memohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul.

B. Saran-saran

1. Pendidikan keagamaan harus ditanamkan sejak dini di dalam kehidupan keluarga sehingga nantinya anak-anak mampu membentengi diri terhadap pergaulan bebas yang berdampak pada kebebasan perilaku seksual di luar nikah, sehingga perkawinan di bawah umur dapat dihindari demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan sehat.
2. Upaya preventif dengan mengadakan sosialisasi perundang-undangan dan mengadakan penyuluhan hukum haruslah dilakukan . hal ini sangat penting artinya mengingat kesadaran hukum masyarakat, khususnya di Kabupaten Bantul.
3. Kita harus menjunjung tinggi nilai hukum dan syari'at Islam serta melaksanakan sebagaimana mestinya untuk terwujudnya kemaslahatan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *al- Qur'ān dan Terjemahannya*, 1 jilid, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989).

Marāgī, Ahmad Mustāfa al-, *Tafsir al- Marāgī*, 30 juz, (Mesir : Asy-syirkah Maktabah Wa Matba'ah, 1969).

B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Abu Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, 4 Jilid, (Beirut: Dār al- Kutub al- 'Ilmiyah, 1416 H/ 1996 M).

Bukhārī, al- Imām Abī Abdillāh Muhammad Ibn Isma'īl al-, *Ṣaḥīḥ al- Bukhārī*, (Beirut: Dār al- Fikr, 1414 H/ 1994 M).

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahman, H. Asjmunī, *Qoidah-qoidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-azas Muamalah*, Cet. ke-5 (Yogyakarta: UII, 1993)

_____, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke-7 (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas UII, 1999).

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunah dan Negara-negara Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).

Jazairi, Abd. ar-Rahman al-, *Kitab al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 1410 H/ 1990 M).

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Al-Fiqh*, Cet. ke- 12 (ttp: Dār al-Qolam, 1398 H/ 1978 M).

- Maududi, Abul A'la, 1995, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, diterj. Oleh Achmad Rais (Jakarta: Gema Insani Press).
- Moh. Mahfud MD dkk., *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993).
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Rahmat Rosyidi, Ahmad, *KB Ditinjau Hukum Islam* (Bandung: Balai Pustaka, 1986).
- Ramulya, M. Idrus, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind. Hillico, 1986).
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. Ke- 16 (Jakarta: Attahiriyah, 1976).
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983).
- Suyuti, Imām Jalal ad-Din ‘Abd. ar- Rahmān al-, *al- Asybah Wa an- Nazair Fī Qawaid Wa Furu' Fiqh as- Syafi'iyah*, (Beirut: Dār al- Kutub al-‘Ilmiyah, 1413 H/ 1993 M).
- Syafi’i, Imām, *al- Umm*, (ttp: Perpus Universitas Al-Azhar, t.t).
- Syatibi, Abu Ishaq as-, *Al-Muwafaqāt*, (Libanon: tnp, 190 H).
- Ṭalib, M., *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, Cet. Ke- 1 (Bandung: Irsyad Baitus- Salam, 1995).
- Yahya, Mukhtar dan Faturrahman, *Dasar- dasar Pembinaan Hukum Islam*, Cet. ke-10 (Bandung : PT. al-Ma'arif, 1993).
- Zuhayli, Wahbah az-, *Al-Fiqh al- Islami wa Adilatuh* (ttp: Dār al-Fikr, t.t).
- Zuhdi, Masyfuk, *Masa'il al- Fiqhiyah*, Ed. Ke-2, Cet. Ke- 7 (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1994).
- _____, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Cet. ke-2 (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1990).

D. Lain- lain

- Azwar, Syaefuddin, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama* (UU No. 7 Tahun 1989), Cet. Ke-2 (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993).
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. ke-2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Cet. ke-2 (Bandung: Al-Bayan, 1995).
- Prakosa, Djoko dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Bina Aksara, 1987)
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Rasyid, Roihan Abdur, *Hukum Acara Pengadilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke- 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
- Rosyidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Bandung: Rosda Karya, 1990)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993).
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke- 5 (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab– Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan / Penafsiran al-Qur'an, t.t).

Lampiran 1

TERJEMAH

Hal	Foot Note	Terjemah
		BAB I
1	2	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
2	5	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
3	6	Hai kaum muda, barang siapa diantara kamu mampu menyiapkan bekal, menikahlah karena sesungguhnya nikah dapat mencegah penglihatan dan memelihara farji. Barang siapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng.
7	10	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
9	15	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.
13	27	Rasulullah SAW telah menikahi aku, yang pada saat itu aku berumur tujuh tahun dan Beliau memboyongku pada umur sembilan tahun.
14	29	Menghindari kerusakan, didahulukan atas menarik kemaslahatan.
		BAB II
21	11	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu

		yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
22	12	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
22	13	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hambamu yang laki-laki dan hamba-hambamu yang perempuan. Jika mereka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
22	14	Hai kaum muda, barang siapa diantara kamu mampu menyiapkan bekal, menikahlah karena sesungguhnya nikah dapat mencegah penglihatan dan memelihara farji. Barang siapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng.
26	26	Ijab: Saya nikahkan (anak Perempuan saya) kepadamu yang bernama....binti... dengan mahar....secara kontan. Qabul: Telah saya terima nikahnya ... dengan mahar yang telah disebutkan.
30	29	Dan orang-orang yang berkata : “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.
31	30	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa berampur dengan istri-istri kamu.
BAB IV		
61	1	Kemudharatan itu harus dihilangkan
61	2	Kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan.
62	3	Pemerintah mengurus rakyatnya dari segi kemaslahatannya.
62	4	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

63	5	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap- tiap seorang keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
64	8	Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini buka untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merenkanlah, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.
66	10	Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka.



Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Kauman Yogyakarta, pada tanggal 21 Nopember 1928 M. Beliau adalah dosen di Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta dan sekaligus sebagai Ketua Jurusan Filsafat pada Universitas yang sama. Setelah menamatkan studinya di PTAIN Yogyakarta (1956), beliau melanjutkan studinya ke Universitas Kairo Jurusan Syari'ah, Fakultas *Dār al-Ulūm* sampai mendapat gelar MA., dalam bidang *Dirāsah Islāmīyah* pada tahun 1965.

Di samping mengajar di UGM, beliau juga menjadi dosen luar biasa di UII, UMY serta IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga mejadi MUI pusat di Jakarta, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, Ketua Umum Muhammadiyah Anggota Lembaga Fiqh Islam Organisasi Konfrensi Islam (OKI) wakil Indonesia di Jeddah. Karya-karyanya yang telah beredar yaitu: *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam* (1981), *Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam* (1981), *Hukum Waris Islam* (1982), *Citra Masyarakat Muslim* (1984) dan *Hukum Perkawinan Islam* (1977). Pada tahun 1993 beliau wafat dan dimakamkan di Yogyakarta.

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah guru besar pada Universitas Al-Azhar Kairo, teman sejawat ustadz Al-Bana seorang *Mursyidul 'Ām* dari Partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau salah seorang ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah. Beliau terkenal sebagai ahli hukum Islam yang sangat besar jasanya bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Karyanya yang terkenal adalah *Fiqh Sunnah*.

Imam Bukhari

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail, lahir di Bukhara pada 13 Syawal 194 H. (21 Juli 801 M.), cucu seorang Persia bernama Bradizbat. Beliau mulai mempelajari hadis' pada usia sebelas tahun. Pada usia delapan belas tahun, beliau telah menulis sebuah buku, *Kazayai Sahaya wa Taba'in* dan hafal 15.000 hadis lengkap terinci dengan keterangannya. Karya monumentalnya adalah *al-Jāmi' al-Sālih*, atau lebih terkenal sebagai *Sahih Bukhāri*, mengukuhkan reputasinya sebagai ahli hadis' Islam besar.

Imam as Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Idris ibn Abbas ibn 'Usman ibn Syafi'I ibn Sa'iq ibn Abī Yazid ibn Hasyim ibn Mutallib ibn Abd Manaf. Beliau wafat

Beliau wafat pada tahun 149 H/767 M di Gazza, dan wafat di Mesir pada tahun 204 H / 822 M . Imam Syafi'ī mencari ilmu di Madinah pada akhir abad 2 H. Pada waktu Madinah merupakan kota yang cemerlang karena menjadi pusat ilmu pengetahuan agama Islam. Sebab di sinilah berdomisili para Tabi'in dan Tabi' at Tabi'in. Kitab –kitab yang dikarang Imam Syafi'ī antara lain : *ar-Risalah, al- Umm, Ikhtilaf, al- Ḥadis* dan lain sebagainya.

Al- Imam as-Suyuty

Ia adalah seorang ahli al-Qur'an terkemuka dan ahli hadis yang dipercaya. Nama lengkapnya ialah Abu al – Fadl Abd. Ibn Abī Bakar Muhammad Jalaluddin al- Khudairy as- Suyuty as-Syafi'ī, seorang penulis terkenal di Mesir pada masanya. Ia dilahirkan di Kairo pada tahun 1445 M (Rajab 849 H). Karyanya yang terkenal al- Itqan fī 'Ulūm al- Qur'an , al- Dur al- Mansur fī al- Tafsir bi al- Maksur, al- Nuqul fī Asbah al- Nuzul. Ia menghimpun hadis Nabi dalam al- Jami' al- Ṣagīr fī al- Ḥadis al- Basīr al- Nazīr. Kitab berharga karyanya yang lain adalah al- Khasīṣ al- Kubra. Dalam bidang bahasa, karyanya adalah kitab al- Muzhir fī 'Ulūm al- Lughat, kitab al- Farīdat fī al- Nahwi wa al- Tasrif wa al- Khata'. Dalam bidang fiqh, karyanya adalah al- Asybah wa al- Naẓair yang membicarakan tentang kaidah –kaidah fiqhiyah. Dalam bidang sejarah karyanya Bada'i al- Zuhur fī Waqa'i al- Zuhir, Tarikh al- Khulafā, Husn al- Muhadarat fī Akhbar Misr wa al- Qasīrah. Kemudian sebuah kitab besar yang menghimpun 14 cabang ilmu pengetahuan yang diberi nama al- Aqwal al- Muhīmat li 'Ulūm al- Jama'ah, Imam Suyuty wafat 17 Oktober 1505 (18 Jumadil Awal 911 H).

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara untuk Ketua/ Hakim PA Bantul

1. Apa maksud dan tujuan perlunya penetapan Dispensasi Nikah oleh Pengadilan Agama ?
2. Apakah tugas dan wewenang hakim terhadap permohonan Dispensasi Nikah ?
3. Apakah dalam pemberian Dispensasi Nikah disebabkan oleh formalitas faktor umur yang masih muda saja?
4. Alasan-alasan / faktor-faktor apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim memberikan Dispensasi Nikah ?
5. Apa yang diperiksa hakim dalam persidangan penetapan Dispensasi Nikah ?
6. Berapakah jumlah penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bantul dari tahun 2002-2003 ?
7. Apakah syarat-syarat pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bantul ?
8. Apakah dengan adanya Dispensasi Nikah bagi pasangan muda mempunyai implikasi terhadap kehidupan rumah tangganya ?

Pedoman Wawancara untuk Panitera

1. Bagaimana kronologis baik waktu maupun tempat berdirinya Pengadilan Agama Bantul ?
2. Apakah yang menjadi landasan/ dasar daripada pendirian Pengadilan Agama Bantul ?
3. Bagaimanakah kewenangan absolut dan relatif menyangkut batas wilayah hukum ?
4. Apakah dasar pelaksanaan mengenai tugas dan tanggungjawab Pengadilan Agama Bantul baik dasar yang mengenai teknis yustisial, teknis administrasi, maupun struktur organisasi ?
5. Bagaimana pula prosedur dan proses dalam hal produk penetapan suatu perkara (Voluntaris) disini khususnya mengenai penetapan Dispensasi Nikah ?
6. Jika diambil data tahun 2002- 2003 ada berapa jumlah permohonan penetapan Dispensasi Nikah ?
7. Berapakah rata-rata usia suami/ istri yang meminta Dispensasi Nikah dalam tiap tahunnya?

Lampiran 4

DAFTAR RESPONDEN

1. Dra. Siti Dawimah, SH : Hakim Pengadilan Agama Bantul
2. Rusdi Rais, SH : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bantul
3. Pailan : Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bantul





P E N E T A P A N

Nomor : 52/Pdt.P / 2002 / PA. Btl

PISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh : -----

Ny. SUPRIYATI binti KARTOSENE, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawati, non didikan SPG, bertempat tinggal di Dadapan Kidul/ Catak Rt 02 No 06 Kel. Tibulharjo, Kecamatan Sewon, Kab. Bantul. Untuk selanjutnya disebut " PEMOHON " ;-

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas permohonan Pemohon ; -----

Telah mendengar Pemohon dan pihak - pihak yang bersangkutan serta saksi dimuka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 12 Desember 2002 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Register Nomor : 52/Pdt.B/2002/PA. Btl tanggal 12 Desember 2002 telah mengajukan hal- hal sebagai -

berikut :--



berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah ibu dari anak bernama RONALD SADURUN bin HENDRIK SADURUN, lahir tanggal 27 Agustus 1984, Agama Islam, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun Kidul / Gatak Rt 03 Rw 04 Kpl. Tumbuhharjo, Kecamatan Sewon, Kab. Bantul ; -----
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak tersebut, sedangkan umurnya belum mencukupi batas minimal yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
3. Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama : MUNTAYAMH binti MUJICNO umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun Kidul / Gatak Rt 04 Rw 04 Kpl. Tumbuhharjo, Kecamatan Sewon, Kab. Bantul ; -----
4. Bahwa antara RONALD S. DURUN bin HENDRIK SADURUN dengan MUNTAYAMH binti MUJICNO telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah secara sah ; -
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan
6. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut ; -----

7. Bahwa ...



7. Bahwa orang tua kedua belah pihak sanggup membina dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina - rumah tangga yang bahagia ; -----
8. Bahwa permohonan Pemohon diajukan untuk menjaga dan menghindari kerungkinan - kerungkinan terjadinya - hal - hal yang bertentangan dengan hukum Agama dan Negara ; -----
9. Bahwa Pejabat Penatat Nikah KUA. Kec. Sewon, Kab. - Bantul yang berwenang untuk menatat dan mengawasi - pernikahan tersebut tidak bersedia melaksanakannya - sebagaimana ternyata pada suratnya Nomor : K.15/347 /VII/02 tanggal 3 Desember 2002 ; -----
10. Bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan keton - tuan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 undang - undang Nomor 1 tahun 1974 ; -----

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Pe - mohon mohon agar Bapak Ketua Pengambilan Agama Bantul - menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan, memberi Dispensasi kepada anak Pemohon - bernama RONALD SADUBUN bin HENDRIK SADUBUN untuk me - langgungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun ; ---
3. Menetapkan, memerintahkan kepada PPN KUA. Kec. - Sewon, Kab. Bantul untuk melangsungkan perkawinan - tersebut ; -----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----

II. GURSIDAIR :



VI. SUBSIDAIR :

- Memberi keputusan yang adil - adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon dan anaknya datang menghadiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan anaknya agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya sampai mencapai usia kawin menurut undang-undang bagi calon suami yaitu 19 tahun akan tetapi Pemohon dan anaknya tetap akan segera untuk menikah dan tetap pada permohonannya untuk diberi Dispensasi Kawin ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibenarkanlah permohonan Pemohon tersebut yang lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon serta menambah keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa anak laki- laki RONALD SADUBUN bin HENDRIK SADUBUN adalah anak kedua (rangil) dari dua bersaudara laki- laki, dan dia beragama Islam sejak kecilnya karena diasuh oleh neneknya yang beragama Islam, sedangkan kakaknya (anak pertama) beragama Katholik dan sudah bekerja di Jakarta, dan suami Pemohon (HENDRIK SADUBUN) beragama Katholik ; -----
- Bahwa anak Pemohon RONALD SADUBUN segera akan menikah dengan seorang perempuan bernama MUNTAYAMAH -

HIMPUNAN



- binti MUJIONG sebagai teman sekampong dan kedua anak tersebut sama-sama sekolah di SMA ; -----
- Bahwa orang tuanya MUNTAYAMH tinggal di rumah yang tidak jauh dari rumah Pemohon yang aslinya dari Wonosari Kab. Gunungkidul ; -----
 - Bahwa anak Pemohon (RONALD SADUBUN) dengan perempuan MUNTAYAMH telah lama berhubungan cinta-dan sampai sekarang semakin akrab, bahkan sekarang MUNTAYAMH sudah hamil, sehingga kedua anak tersebut berhenti sekolah pada sudah kelas 3 SMA ; -----
 - Bahwa pada bulan Ramadhan 1423 H yang lalu pihak keluarga Pemohon sudah melamaran anak Pemohon tersebut kepada orang tuanya MUNTAYAMH dan telah diterima dan kesediaan sesudah lamaran telah diadakan pasok tunjangan, dan sejak itu perempuan MUNTAYAMH sudah tinggal di rumah Pemohon ; -----
 - Bahwa pada awal Desember 2002 yang lalu telah mengurus pendaftaran nikah anak Pemohon tersebut ke KUA. Kec. Seron, akan tetapi ditolak karena belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, oleh karena itu Pemohon supaya mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Seron ; --
 - Bahwa Pemohon menginginkan agar pernikahan kedua anak tersebut segera dapat terlaksana mengingat kedua anak sudah sangat akrab dan tinggal serumah bahkan sudah hamil untuk itu Pemohon di berikan Dispensasi Kawin ; -----

Yang dituntut



Menimbang, bahwa hadir pula di persidangan anak laki - laki Pemohon bernama RONALD SADUBUN bin HENDRIK SADUBUN lahir 27 Agustus 1984 (18 tahun) Agama Islam- pekerjaan tidak ada , bertempat tinggal di Dadapan - Kidul 7 Catak Rt 05 Rw 06 Kal. Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kab. Bantul. Memberikan keterangan sebagai berikut : -- -----

- Bahwa ia adalah anak kedua (ragil) dari Pemohon (Ny. SUPRIYATI) dengan suami HENDRIK SADUBUN (ayah) asal dari Ambon / Maluku ; -----
- Bahwa ia beragama Islam sejak kecil meskipun ayah beragama Katholik tetapi ibu (Pemohon) dia dan nenek (dari ibu / Pemohon) beragama Islam ; -----
- Bahwa ia akan menikah dengan perempuan MUNTAYAMAH binti MUJIONG yang juga tinggal sekampung di Dadapan Kidul, dan ia berdua sudah sekitar tiga tahun menjalin hubungan cinta (pacaran) s sejak kelas I SMU, meskipun di SMU PATRIA (berbeda) sekolahannya yaitu ia di SMU PATRIA, sedangkan MUNTAYAMAH di SMU NASIONAL Bantul ; -----
- Bahwa ia sudah sangat akrab dengan MUNTAYAMAH dan telah melakukan persetubuhan sehingga saat ini MUNTAYAMAH sudah hamil sehingga terpaksa berhenti sekolah pada kelas III SMU ; -----
- Bahwa sebenarnya sudah lama ingin menikah atau tetapi karena MUNTAYAMAH melanjutkan PM di Jakarta-

selesai



sehingga baru pada Romadhon atau tanggal 15 Nopember 2002 ia melalui orang tua telah melakukan pelamaran dan telah diterima, bahkan sesudah lebaran Idul Fitri kemarin telah mendaftar untuk menikah ke KUA. Ke . Sewon, Kab. Bantul, akan tetapi di tolak karena belum mencapai umur perkawinan menurut undang - undang sehingga harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Bantul ; -----

- Bahwa ia memang belum bekerja akan tetapi ia akan berusaha bahkan sudah melamar pekerjaan di suatu perusahaan dan tinggal menunggu panggilan, dan ia sendiri bertanggung jawab dalam rumah tangganya dengan MUNTAYAMAH karena ia seorang non intainya dan pula kedua orang tua bersedia dan akan membantu kebutuhan hidup rumah tangganya nanti ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan anak Perohon (calon suami) tersebut Perohon membenarkannya dan tidak memberikan tanggapan ; -----

Menimbang, bahwa juga hadir dipersidangan calon isteri bernama : MUNTAYAMAH binti MUJIBUNG umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Dusun Kidul/Catuk Rt 04 " Of - Kul Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, memberikan keterangan sebagai berikut ; -----



- Bahwa ia kenal dengan laki-laki RONALD SADIUBUN (anak Pemohon) sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu karena sejak itu orang tua tinggal / kontrakan rumah di Dadapan Kidul / Gatak sekampung dengan Pemohon ; -----
- Bahwa ia mulai menjalin cinta dengan RONALD S. DURUN sejak dua tahun lalu sampai sekarang bahkan telah melakukan persetubuhan sehingga saat ini ia hamil sekitar 7 (tujuh) bulan ; -----
- Bahwa ia dengan Ronald Sadubun berakad untuk menikah dan orang tua kedua belah pihak sudah menyetujui , dan pada bulan Romadhon yang lalu telah di lamar kemudian sesudah Lebaran Idul Fitri akan melaksanakan pernikahan akan tetapi ditolak oleh KUA. Kec. Sewon, karena RONALD SADIUBUN belum mencapai umur perkawinan, dan harus memperoleh Dispensi Kawin dari Pengadilan Agama Bertul ; -----
- Bahwa ia sudah tidak melanjutkan sekolah lagi sejak ia hamil sehingga baru kelas III SMU tahun ini
- Bahwa ia sudah siap berumah tangga dengan Pemohon meskipun ia berdua belum bekerja, akan tetapi orang tua dari kedua belah pihak sanggup membantu dan membimbing dalam berumah tangga nanti ; -----
- Bahwa ia anak pertama, dari dua bersaudara sedangkan RONALD SADIUBUN anak kedua dari dua bersaudara;

Menirbung.....



Menimbang, bahwa atas keterangan dalam laporan tersebut Perohon membenarkannya dan tidak memberikan tanggapan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya hadir pula di persidangan suami Perohon bernama HENDRIK SADUPUN bin YANOPUS SADUPUN, umur 43 tahun, Agama Katholik, pekerjaan Karyawan Hotel Matahari Yogyakarta, bertempat tinggal di Dadapan Kidul/ Gatak Rt 04 Rw 06 Tal. Tirbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul. Memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa ia adalah suami dari Perohon (UPEIY/ TI) dan juga sebagai ayah dari ROMI D SADUPUN , dan dia anak kedua (anak 11) dari dua saudara laki- laki semua bernama kakaknya bekerja di Jakarta namun belum juga berkeluarga ; -----
- Bahwa anak laki- laki ROMI D SADUPUN akan menikah dengan perempuan MUNTAYAMA binti MULIONA karena sudah saling mencintai bahkan sudah sangat akrab sehingga MUNTAYAMA kini sudah hamil ; -----
- Bahwa kedua anak tersebut sudah lama berpacaran dan ia selaku orang tua sudah sering mengingatkan agar sekolahnya diselesaikan dulu, akan tetapi ternyata tidak dapat lanjut / tamat karena keadaan tersebut ; --
- Bahwa ia selaku orang tua akan bertanggung jawab menikahkan dan membantu kedua anak tersebut maka pada tanggal 14 Nopember 2002 / bulan puasa sudah melaks-

kan



kan anaknya tersebut dan sudah diterima kemudian awal Desember 2002 mendaftarkan pernikahan ke KIA .
Kec. Sewon, akan tetapi ditolak karena umumnya belum mencapai usia perkawinan sehingga harus memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Bantul; -----

- Bahwa kedua belah pihak orang tua telah setuju dan akan membantu kebutuhan rumah tangga kedua anak tersebut di kemudian hari bahkan kini kedua anak tersebut sudah tinggal bersama di rumah ; ---
- Bahwa diantara mereka berdua tidak terdapat hubungan keluarga bahkan calon besan sebagai pendatang di kampung dan tinggal di rumah kontrakan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan perohonannya di persidangan dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa : -----

1. Foto Copy KTP Pemohon nomor : 660155/01061/418/6515 tanggal 11 April 1998 yang dikeluarkan oleh Camat Sewon Kab. Bantul yang telah dicapokan dengan selinya dan telah dimaterai pos (P.1) ; -
2. Foto Copy KTP anak Pemohon atas nama RONALD SADURUN , Nomor : 970884/17176/3657/6515 tanggal 31 - 04 - 2001 yang dikeluarkan oleh Camat Sewon Kab. Bantul yang telah dicapokan dengan selinya dan telah dimaterai pos (P.2) ; -----

3. Foto Copy ...



3. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama RONALD SADUBUN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Bantul Nomor : 3235/1989/F/ tanggal 24 Oktober 1989 , yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimaterai nos (P.3) ; -----
4. Surat Penolakan Pernikahan atas nama RONALD SADUBUN yang dikeluarkan oleh KUA. KEC. Sewon Kab. Bantul Nomor : K.15/343/XII/2002 tanggal 3 Desember 2002 (P.4) ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi di persidangan yaitu : -----

1. MUJIONO bin ARJO M. UDAN, umur 43 tahun, Agam Islam, pekerjaan Puruh Bangunan, bertempat tinggal di Dadapan Kidul Rt 03 No 06 Kel Tibubuharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul . memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : ----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Ny. SUPRI YATI karena sekampung dan juga kenal dengan anak laki- laki Pemohon yang bernama RONALD-SADUBUN karena sering bermain dirumah saksi;
 - Bahwa anak laki- laki Pemohon (RONALD SADUBUN) telah menjalin cinta (pacaran) dengan anak perempuan saksi bernama MUNTAYAMAH sebagai anak pertama dari dua bersaudara adapun adiknya masih sekolah di SMP ; -----

- Bahwa -----



- Bahwa hubungan cinta anak laki-laki Pemohon dengan anak perempuan saksi sudah sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang bahkan kedua anak Pemohon dan saksi tersebut ingin menikah karena pada bulan Ramadhan 1423 H, yang lalu pihak anak laki-laki telah melamar dan telah saksi terima kemudian pada awal Desember 2002 sudah mendaftar ke KUA.Kec. Sewon, Kab. Bantul untuk melaksanakan pernikahan kedua anak tersebut, akan tetapi ditolak oleh KUA. karena umur anak laki-laki Pemohon belum cukup menurut undang-undang dan harus memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Bantul ; -----

- Bahwa pelaksanaan pernikahan kedua anak tersebut tidak dapat ditunda-tunda lagi, karena anak perempuan saksi (MUTAYAMAH) sudah hamil dan saksi-sesungguhnya menjadi wali nikah bahkan akan bertanggung jawab dan membantu dan membimbing kedua anak tersebut nantinya dalam berumah tangga mengingat mereka belum bersekolah di SMA kelas III ; -----

- Bahwa antara saksi dengan Pemohon tidak terdapat hubungan keluarga karena saksi sebagai pendatang di kampung sejak 3 tahun yang lalu dan masih tinggal di rumah kontrakan sedangkan saksi berasal dari Wonosari Kab. Gunungkidul ; -----

* Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I tersebut maupun kedua anak membenarkannya dan tidak

memberikan...



memberikan tanggapan ; -----

2. PRIBADI bin JUMIYAT , umur 44 tahun, Agama Islam -
pekerjaan Tukang Batu bertempat tinggal di Dadapan-
Kidul Rt 04 Rw 06 Kal. Timbulharjo, Kecamatan Se-
won, Kab. Bantul. Memberikan keterangan di bawah -
sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Ny. SUPRIYATI -
maupun suami Pemohon HENDRIK SADUBUN yang akan me-
nikah dengan anak perempuan bernama MUNTAYAMAH -
anak saksi I MUJIONO ; -----

- Bahwa sudah lama kedua anak tersebut menjalin -
cinta sehingga MUNTAYAMAH sekarang sudah hamil -
dan pada bulan Ramadhan yang lalu dari pihak laki -
laki sudah melamar dan diterima lamarannya, namun
pada waktu mendaftar ke KUA. Kec. Sewon untuk di
laksanakan pernikahan kedua anak tersebut ter -
nyata ditolak oleh karena umurnya laki - laki -
RONALD SADUBUN sebagai calon suami belum men -
cukupi umur perkawinan, sehingga perlu Dispensasi
Kawin dari Pengadilan Agama ; -----

- Bahwa orang tua dari kedua belah pihak sanggup -
bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup berumah
tangga kedua anak tersebut ; -----

- Bahwa antara Pemohon dengan calon bocah tidak ter-
dapat hubungan keluarga atau orang lain karena -
pihak bocah (saksi I) sebagai pendatang di Kampung
Dadapan Kidul yang asalnya dari Wonorejo Kab. -
Gunungkidul ; -----

Menimbang ...



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II tersebut Pemohon maupun anaknya membenarkan dan tidak mengajukan tanggapan ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya mohon putusan Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjukkan semua berita Acara persidangan perkara ini yang semuanya telah tercakup dalam putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon agar anak laki - laki Pemohon yang bernama RONALD SADURUN bin HENDRIK SIDURUN diberi Dispensasi Kawin untuk dapat menikah di bawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan yang bernama MUNTAYAMAH binti MULLIONO umur 19 tahun - Agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Dadapan Kidul Kel. Timbulharjo, Kec. Sewon Kab. Bantul ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan anaknya (RONALD SADURUN) sebagai calon suami agar menunda pelaksanaan pernikahannya

.....



sampai mencapai usia perkawinan menurut undang - undang
yaitu 19 tahun , akan tetapi Pemohon maupun anaknya -
tersebut menyatakan tetap segera untuk melangsungkan -
pernikahan dan tetap memohon Dispensasi Kawin dari -
Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon-
yang diperkuat dengan surat bukti P.3 Kutipan Akta Ni-
kelahiran anak, atas nama RONALD SADUBUN yang dikeluar-
kan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Bantul Nomor : 3235
/1989/f/tanggal 24 Oktober 1989 ternyata membuktikan -
bahwa anak laki- laki RONALD SADUBUN adalah anak kandung
dari Pemohon Ny. SUPRIYATI dengan suaminya HENDEK -
SADUBUN yang lahir tanggal 27 Agustus 1984 sehingga Pe-
mohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam permohon-
an Dispensasi Kawin anak laki- laki RONALD SADUBUN ter-
sebut sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang - un-
dang Nomor 1 tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.3 ter-
sebut , ternyata anak laki- laki RONALD SADUBUN yang
lahir tanggal 27 Agustus 1984 yang mana pada saat di -
ajukan permohonan ini baru berumur 18 tahun sehingga -
belum mencapai usia minimal untuk menikah menurut un -
dang - undang yaitu 19 tahun (vide pasal 7 ayat (1) -
undang - undang Nomor 1 tahun 1974) oleh karena itu -
permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon tersebut dapat
diterima, karena mempunyai kepentingan hukum dan atau-

Voluntaire



Voluntaire sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Undang - undang Nomor 14 tahun 1970 jo petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/KUMDII/221/VII / 1991 tanggal 23 Juli 1991 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon (RONALD SADUBUN) sebagai calon suami dan pula pengakuan calon isteri MUNTAYAMA^H binti MUJIONO di persidangan, ternyata mereka berdua telah saling mencintai dan sudah sepakat untuk melaksanakan pernikahan dan maksud mereka itu sudah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak bahkan telah dilakukan pelamaran, maka telah nyata kehendak perkawinan kedua anak tersebut, tidak ada paksaan dari orang lain ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh suaminya (HERDEFIK SADUBUN) serta keterangan saksi I (MUJIONO bin ARJO WARIJAN) sebagai calon besar Pemohon, ternyata rencana pernikahan kedua anak tersebut (RONALD SADUBUN dengan MUNTAYAMA^H) telah diurus pendaftarannya ke KUA.Kec. Sewon, Kab. Bantul akan tetapi ternyata ditolak dengan surat Penolakan Pernikahan Nomor : K.15/343/XII/2002 tanggal 3 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh KUA. Kec. Sewon sebagaimana ternyata dalam surat bukti P.4 maka Majelis Hakim perlu memberikan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon tersebut sesuai Caidah-

Fidhiyah



Fiqhiyah dalam kitab Al-ASYBAH WAAN - MADHOIR halaman 32 yang diambil alih Majelis Hakim yang berbunyi : ----

تصرف الإمام على الرعية منوط بالصالح

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya dari segi ke-
maslahatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I (MUJIONO) calon besan Pemohon dan saksi II (PRIBADI) - di persidangan, bahwa antara Pemohon dengan calon besan tidak terdapat hubungan nasab begitu pula antara kedua calon suami isteri tersebut tidak terdapat larangan - / hubungan mahrom serta tidak ada halangan untuk menikah karena masing - masing berstatus janda atau perawan - sama - sama beragama Islam, serta sudah adil baligh maka dapat dinyatakan bahwa kedua calon suami isteri tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan orang tua dari kedua belah pihak di persidangan bahwa meskipun - calon kedua suami isteri belum bekerja, namun pihak - orang tua sanggup bertanggung jawab atas kebutuhan hidup rumah tangga kedua anak nanti sampai dengan kedua anak tersebut dapat mandiri analogi anak laki - laki Pemohon (RONALD SADUBUN) tersebut tinggal satu - satunya anak yang menjadi tanggungan Pemohon, maka Majelis - Hakim berpendapat bahwa telah adanya jaminan bagi calon suami isteri dalam berumah tangga dikemudian hari ; --

Menimbang ..



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua calon suami isteri tersebut serta diperkuat oleh keterangan Pemohon dan calon besan (saksi I) ternyata kedua calon suami isteri tersebut sudah melakukan persetubuhan - dan sudah tinggal setumah sejak setelah pelamaran (sekitar satu bulan) bahkan calon isteri sudah hamil, sehingga keadaan tersebut harus segera dicegah untuk - menghindari mafsadah yang lebih besar, oleh karena - itu harus segera diatasi dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak laki-laki Pemohon RONALD SADUBUN bin HENDRIK SADUBUN tersebut, sesuai dengan Qoidah Fiqhiyah dalam kitab Al- Bayan Juz II halaman 38 yang berbunyi : -----

در اجاب المسائل . مقدم على جلب المصالح .

Artinya : Mencegah kerusakan harus didahulukan dari - pada menciptakan kemakmuhatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kutipan - pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa antara calon suami RONALD SADUBUN bin HENDRIK SADUBUN dengan calon isteri NINTAYANAH - binti MUJIONO telah memenuhi persyaratan hukum untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur pasal 6 - undang - undang Nomor 1 tahun 1974 serta tidak terdapat halangan hukum, sehingga hanya persyaratan usia

perkawinan ..



perkawinan bagi calon suami, maka Majelis Hakim perlu memberikan Dispensasi Kawin kepada calon suami RONALD SADUBUN, bin HENDRIK JADUBUN tersebut dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berhubung permohonan Dispensasi kawin dikabulkan maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Kepala KUA. Kec. Sewon, Kab. Dantul, selaku PPN untuk mengawasi dan mencatat serta memberikan bukti Kutipan Akta Nikah atas pernikahan anak laki-laki Pemohon bernama RONALD SADUBUN bin HENDRIK JADUBUN dengan perempuan MERTAYANAK binti MUJJO O sesuai ketentuan pasal 13 dan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat pasal 7 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan ketentuan lainnya yang berlaku serta hukum-syarat yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

M E T A P F A

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan memberi Dispensasi kawin kepada anak laki-laki bernama RONALD SADUBUN bin HENDRIK SADUBUN untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 ..

umur 19 ..



umur 19 tahun dengan seorang perempuan bernama -
MUNTAYAMAH binti MUJIONO tersebut ; -----

3. Memerintahkan kepada Kepala KUA.Fec. Sewon, Kab.-
Bantul, untuk mengawasi dan menubuat serta memberik-
kan bukti Kutipan Akta Nikah atau pernikahan anta-
ra laki- laki RONALD SADUBUN bin HENDRIK JADURIFI-
dengan perempuan MUNTAYAMAH binti MUJIONO tersebut
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya -
perkara yang hingga kini dihitung sebesar -
~~Rp. 189.500,- (seratus delapan puluh sembilan ribu-~~
lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diucapkan Penetapan ini dalam si-
dang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama-
Bantul pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2002 M ber-
tepatan dengan tanggal 26 Syawal 1423 Hijriyah oleh
kami DRS. AHMAD SHIDIQ sebagai Hakim Ketua Majelis -
DRS. ARIEF PUJI HARYONO dan DRA. ENDANG SRI KARTATI-
sebagai hakim anggota, Penetapan mana telah diucap -
kan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu -
juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri -

oleh



oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan PAILAN se -
bagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh -
Pemohon dan anak Pemohon ; -----

Ketua Majelis,



Hakim Anggota

DRS. AHMAD SIH DIQ

1. DRS. ARIF PUJI HARYONO

2. DRA. ENDANG SRI HARTATIK

Panitera Pengganti

PAILAN

Perincian biaya :

- 1. Biaya Pencatatan : Rp. 26.000,-
 - 2. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
 - 3. Biaya Reduksi : Rp. 1.500,-
 - 4. Biaya Proses : Rp. 156000,- +
- j u m l a h : Rp. 189.500,-

DS

PENETAPAN

Nomor: 50/Pdt.P/2003/PA.Btl

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan tersebut dibawah ini dalam perkara DISPENSASI KAWIN yang dimohonkan oleh :

PONIRAN bin ASMOREJO , umur 39 tahun, agama Islam pekerjaan tani , pendidikan SD. bertempat tinggal di Depok Rt, 07 Rw.07 Kelurahan Wonolelo Kec.Pleret Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut " Pemohon "-

Pengadilan Agama tersebut ; -----
Telah mempelajari berkas perkara ; -----
Telah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan; -----
Telah memperhatikan bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 September 2003 dan telah mengajukan permohoanannya melalui Ketua Pengadilan Agama Bantul dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul

pada tanggal 8 September 2003 dalam Register Nomor:50/Pdt.P/2003/PA.Btl, dan dimuka persidangan Majelis telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;-----

1.Bahwa Pemohon adalah ayah dari anak bernama ISTI NURJANAH binti PONIRAN lahir tanggal 30-7-1988 agama Islam, pekerjaan --, pendidikan SD, bertempat tinggal di Depok Rt.07 Rw.07 Kelurahan Wonolclo Kecamatan Pleret Kab.Bantul ; -----

2.Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak tersebut sedangkan umurnya belum mencukupi batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

3.Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan laki-laki bernama SURAME bin WONOKROMO , umur 20 tahun, agama Islam ,pekerjaan Buruh pondidikan SMP , bertempat tinggal di Kanigoro Rt.01 Rw.24 Kelurahan Kemadang Kec.Tanjungsari Kab.Gunungkidul ;-----

4.Bahwa antara anak Pemohon ISTI NURJANAH binti PONIRAN dengan SURAME bin WONOKROMO telah saling mencintai dan bersepakat untuk menikah secara sah ;-----

5.Bahwa antara anak Pemohon dengan calon SUAMI tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan ;-----

6.Bahwa pada bulan Maret 2003 calon suami SURAME bin WONOKROMO telah melamar ISTI NURJANAH binti PONIRAN dan lamarannya dikabulkan ;-----

7.Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut ;--

8. Bahwa orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia ;-----
9. Bahwa permohonan Pemohon diajukan untuk menjaga dan menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan hukum agama dan negara ;-----
10. Bahwa yang mendorong Pemohon untuk segera menikahkan anak perempuannya yang bernama ISTI NURJANAH karena anak tersebut telah sering pergi bersama hal itu untuk menjaga kebaikan mereka ;-----
11. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah KUA .Kec.Pleret Kab. Bantul yang berwenang untuk mencatat dan mengawasi pernikahan tersebut tidak bersedia melangsungkannya sebagaimana ternyata pada suratnya Nomor:K.16/1.2/Pw.01/131/2003 tanggal 9 September 2003; -----
12. Bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul ,kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- I. PRIMAIR ;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
 2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ISTI NURJANAH binti PONIRAN untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur 16 tahun ;-----

3. Menetapkan, memerintahkan kepada PPN KUA Kec.Pleret Kab.Bantul untuk melangsungkan perkawinan tersebut ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

II. SUBSIDAIR ;

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anak perempuannya yang bernama ISTI NURJANAHI binti PONIRAN akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang , bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor:200764/0899/0347/6013 Tanggal 21-07-2003 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Pleret Kab.Bantul, bermaterai cukup dan telah dinassegel diberi tanda P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.2186/Disp.A/2002 tanggal 8 Nopember 2002 atas nama Pemohon (ISTI NURJANAH binti PONIRAN) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kab.Bantul, bermaterai cukup dan telah dinassegel diberi tanda P.2 ;-----
3. Surat Model N.9 Nomor: K.16/L.2/Pw.01/131/2003 tanggal 9 September 2003 tentang penolakan pernikahan anak Pemohon (ISTI NURJANAH) dengan SURAME karena calon istri belum genap umurnya 16(enam belas)tahun,yang dikeluarkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kec.Pleret Kab.Bantul di beri tanda P.3; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendatangkan saksi-saksi dimuka persidangan sebagai berikut :

1. ISTI NURJANAH binti PONIRAN , umur 15 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan --, pendidikan SD bertempat tinggal di Depok Rt. 07 Rw.07 Kelurahan Wonolelo Kec.Pleret Kab.Bantul didepan Majelis menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak tunggal Pemohon ;-----
 - Bahwa umur saksi belum genap 16 tahun ;-----
 - Bahwa saksi telah dipinang oleh SURAME untuk dijadikan istrinya pada bulan Maret 2003 ;-----
 - Bahwa orang tua Pemohon telah menyetujui pinangan SURAME bahkan telah ditentukan hari pernikahannya pada hari Sabtu 20 September 2003 (pelaksanaan ijab);-----
 - Bahwa saksi mengenal dengan SURAME semenjak bertemu ditempat kerja sebagai buruh/pemulung di daerah Piyungan dan mulai pacaran semenjak dua tahun yang lalu ;-----
 - Bahwa antara saksi dengan SURAME sudah saling cinta mencintai dan berketetapan hati untuk menikah ;
 - Bahwa calon suami saksi (SURAME)telah bekerja sebagai Buruh ;-----
 - Bahwa antara saksi dengan SURAME tidak ada hubungan sedarah atau hubungan saudara sesusuhan apalagi hubungan persemendaan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan ;-----
- 2.SURAME bin WONOKROMO , umur 20 tahun, agama Islam pekerjaan Buruh bertempat tinggal di Kanigoro

Kel.Kemadang Tanjungsari Kab.Gunungkidul didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama ISTI NURJANAH sekitar 2 tahun yang lalu
- Bahwa saksi berstatus masih perjaka ;-----
- Bahwa saksi telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulannya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi telah berpacaran dengan anak Pemohon yang bernama ISTI NURJANAH sejak dua tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi telah melamar ISTI NURJANAH untuk dijadikan istri pada Maret 2003 dan telah diterima lamarannya bahkan telah ditentukan hari pernikahannya ;-----
- Bahwa saksi telah berteguh hati untuk menjadikan ISTI NURJANAH sebagai istri saksi walaupun umur belum genap 16 (enam belas) tahun dan saksi sanggup untuk membimbingnya ;-----
- Bahwa antara saksi dengan ISTI NURJANAH tidak ada hubungan sedarah dan tidak ada hubungan sesusuhan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan ;-----

3.WONOKROMO bin MERTOSUMITO umur 76 tahun agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Kanigoro Rt. 01 Rw. 24 Kemadang Kec,Tanjungsari Kab.Gunungkidul, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi telah mengenal dengan Pemohon karena pernah bekerja bersama ;-----
 - Bahwa Pemohon telah mempunyai anak 1 orang yang bernama ISTI NURJANAH ;-----
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama ISTI NURJANAH telah menjalin asmara dengan SURAME sejak dua tahun yang lalu ;-----
 - Bahwa SURAME telah melamar anak Pemohon yang bernama ISTI NURJANAH untuk dinikahi dan Pemohon menerimanya bahkan hari pernikahannya telah ditentukan pada 20 September 2003 karena saksi yang mengantarkan lamarannya ;-----
 - Bahwa SURAME telah bekerja sebagai buruh ;-----
 - Bahwa antara anak Pemohon yang bernama ISTI NURJANAH dengan SURAME tidak ada hubungan mahrom atau tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan sesusuhan ataupun tidak ada hubungan persemendaan ;-
4. NGATIJO bin MARYANTO umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Kerajinan perak bertempat tinggal di Depok Rt.01 Rw.7 Kelurahan Wonolelo Kec.Pleret Kab.Bantul, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga yang jaraknya sekitar 50 meter ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah dikaruniai anak satu orang yang bernama ISTI NURJANAH;-----
 - Bahwa umur ISTI NURJANAH belum genap 16 (enam belas)tahun ;-----

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ISTI NURJANAH telah berpacaran dengan bernama SURAME sekitar 2 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa SURAME telah melamar anak Pemohon yang bernama ISTI NURJANAH untuk dijadikan istri dan Pemohon telah menyetujui bahkan hari pernikahannya telah ditentukan pada tanggal 20 September 2003 ;-----
- Bahwa SURAME telah bekerja sebagai buruh;-----
- Bahwa antara anak Pemohon dengan SURAME tidak ada hubungan saudara sedarah dan tidak ada hubungan saudara sesusuhan dan tidak ada hubungan persemendaan ;-----

5. HARTO TUGIYO bin POKARSO, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Kanigoro Rt, 1 Rw. 24 Kel. Kemadang Kec. Tanjungsari Kab. Gunungkidul, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga SURAME ;-----
- Bahwa benar SURAME adalah anak ragil WONOKROMO dari 6 bersaudara ;-----
- Bahwa benar SURAME akan dinikahkan dengan ISTI NURJANAH namun umurnya belum genap 16 tahun sehingga pemohon mohon Dispensasi Kawin;-----
- Bahwa benar anak Pemohon telah dilamar pada Maret 2003 yang lalu, saksi mendengar karena tetangga;----
- Bahwa benar calon suami telah bekerja sebagai buruh;-----

- Bahwa benar rencana pernikahan anak Pemohon dengan SURAME sudah ditentukan yaitu pada tgl.20 September 2003 yang akan datang ;-----
- Bahwa menurut saksi calon suami penghasilannya cukup untuk membiayai rumah tangganya asal tidak boros ;--
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan saudara tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan persemendaan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tidak lagi menyampaikan keterangan ataupun mengajukan bukti lainnya kecuali yang telah disampaikan didalam persidangan dan selanjutnya mohon penelapan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan untuk pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon didepan persidangan Majelis dan bukti surat P.2 yaitu Kutipan Akta kelahiran Nomor:2186/Disp./2002 tertanggal 8 Nopember 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul harus dinyatakan

terbukti bahwa Pemohon telah mempunyai anak perempuan bernama ISTI NURJANAH yang lahir pada tanggal 30 JULI 1988 yang sampai saat ini umurnya belum cukup atau belum genap umurnya 16 (enam belas) tahun ;-----

Menimbang, bahwa anak perempuan Pemohon (ISTI NURJANAH) telah berketetapan hati untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama SURAME bin WONOKROMO atas pilihannya sendiri didasari rasa saling cinta mencintai tanpa ada paksaan dari pihak manapun terlebih dari orang tua ;-----

Menimbang bahwa antara anak Pemohon (ISTI NURJANAH) dengan SURAME bin WONOKROMO tidak ada hubungan mahron yang menghalangi sahnyanya pernikahan ; -----

Menimbang, bahwa SURAME calon suami anak Pemohon bersedia membimbing dan mendidik ISTI NURJANAH, maka Pengadilan telah memandang mampu untuk melaksanakan pernikahan walaupun umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak perempuan Pemohon (ISTI NURJANAH) umurnya belum genap 16 (enam belas) tahun dimana umur tersebut belum melampau batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon yaitu untuk menjaga hal-hal yang bertentangan dengan hukum Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim

Pengadilan Agama Bantul perlu mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama ISTI NURJANAH untuk menikah dibawah umur yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dengan seorang laki-laki yang bernama SURAME bin WONOKROMO sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kec.Pleret Kab.Bantul yang mewilayahi tempat tinggal calon istri (anak Pemohon) ISTI NURJANAH agar melangsungkan pernikahan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 13 dan 16 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1990 ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini (DISPENSASI KAWIN) dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum yang berkaitan dengan perkara DISPENSASI KAWIN ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohoanan Pemohon ; -----
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama ISTI NURJANAH binti PONIRAN untuk

melangsungkan pernikahan dibawah umur 16 tahun
 belas) tahun;-----

3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kec.Pleret Kab.Bantul untuk melangsungkan pernikahan dimaksud ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebanyak Rp.182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);-----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Kamis 18 September 2003 Masehi dan bertepatan dengan tanggal 21 Rojab 1424 hijriyah, oleh kami Drs.Wahid Afani sebagai Hakim Ketua Majelis Drs.Saifurrohman, SH dan Drs.Ahmad Harun masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Drs.Kamtono sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon ; -----



DRS. WAHID AFANI.

HAKIM ANGGOTA I:

DRS. SAIFURROHMAN, SH

HAKIM ANGGOTA II

DRS.AHMAD HARUN

PANITERA PENGGANTI

DRS. KAMTONO.



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/219/20.....

Yogyakarta, 14 April 2005

Lamp. : -

Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada

Yth. **Kepala Bapeds**
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : **Rahmat Purwanto**
NIM : **01350613**
Semester : **VIII (Delapan)**
Jurusan : **AS**
Judul skripsi : **Penetapan Pengadilan Agama Bantul**
Tentang Dispensasi Nikah di Bawah Umur
guna mengadakan penelitian (Riset) di :

Pengadilan Agama Bantul

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum' Wr. W'b.



Ali Bin Abd. Manan, MM.^{1/2}
NIP. 150213536

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. laporan).
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_dly@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0 / 2086

Membaca Surat : Dekan Fak. Syariah-UIN"SUKA"Yk No : IN/I/DS/PP.00.9/219/2005
Tanggal : 14-04-2005 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijinkan kepada :

N a m a : RAHMAT PURWANTO No. MHSW : 01350613

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul : PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANTUL TENTANG DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR

Lokasi : Kabupaten Bantul

Waktunya : Mulai tanggal 16-04-2005 s/d 16-07-2005

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Bupati Bantul c.q Ka. Bappeda;
3. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop.DIY;
4. Ka. Pengadilan Tinggi Agama Prop.DIY;
5. Dekan Fak. Syariah-UIN"SUKA" Yk;
6. Peringgal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 16-04-2005

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
U.b. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / 418

Membaca Surat : **Ka. Bappeda Prop. DIY Nomor : 070/2086 Tanggal : 16-04-2005**
Perihal : **Ijin Penelitian**

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; dan
3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Ijin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa.

Diizinkan kepada :

Nama : **Rahmat Purwanto No. Mhs/NIM:01350613 Mhs: UIN SUKA Yk**

Judul : **PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANTUL TENTANG DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR.**

Lokasi : **Kab. Bantul**

Waktu : Mulai pada tanggal : **16-04-2005 s/d 16-07-2005**

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat pemerintah setempat (dinas/instansi/camat/lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan tembusan disampaikan kepada Bupati lewat Bappeda setempat;
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para pejabat pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : **30 April 2005**

Tembusan dikirim kepada yth. :

1. Bpk. Bupati Bantul
2. Ka. Kantor Kesbang Linmas Kab. Bantul
3. **Ka. Kandop Agama Kab. Bantul**
4. **Ka. Pengadilan Agama Kab. Bantul**
5. **Yang bersangkutan**
6. **Paringgal**



PENAGADILAN AGAMA BANTUL

Jl. Urip Sumoharjo No.8 Telp. (0274) 367423
BANTUL – 55711

SURAT KETERANGAN
Nomor : PA.1/4/P/Hm.00/731/2005

Dengan ini kami menerangkan bahwa Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rahmad Purwanto

N I M : 01350613

Program : S.1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Alamat : Jl. Masda Adisucipto Telp. (0274) 589621 – 512474, Yogyakarta.

Telah mengadakan riset/penelitian di Pengadilan Agama Bantul dari tanggal 16 April s/d 27 Juni 2005 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul “ PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANTUL TENTANG DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR ”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 28 Juni 2005

an. Ketua
Panitera/Sekretaris
Rosehan Ahmad, SH
MIP. 150242906



Lampiran 7

CURRICULUM VITAE

Nama : Rahmat Purwanto
Tempat/Tgl. Lahir : Sragen, 8 Juni 1981
Alamat Asal : Mageru, RT. 01/ RW. 1, Plumbungan, Karang Malang,
Sragen, Jawa Tengah 57222
Alamat Yogyakarta : PP. Nurul Ummah KG. II/982, Kotagede, Yogyakarta
Nama Orang Tua :
Ayah : Suratmin S.Pd
Ibu : Sutamtini
Riwayat Pendidikan :
Formal : 1. SDN I Sragen
2. SLTPN V Sragen
3. SMUN II Sragen
4. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
Informal : 1. PP. Salafiyah Al- Muhsin, Condong Catur, Sleman
2. PP. Nurul Ummah, Kotagede, Yogyakarta